



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : [REDACTED] ;
2. Tempat lahir : Sragen ;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun /1 Januari 2008 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : [REDACTED] ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Anak tidak ditahan :

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum SARYOKO, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum pada POSBAKUM MAWAR SUKOWATI berkantor di Jalan Raya Sukowati nomor 253 Sragen berdasarkan Penetapan tanggal 22 November 2023 Nomor 20/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn ; Selanjutnya dalam persidangan Anak didampingi pula oleh [REDACTED] dari Anak dan UMI MASRININGSIH Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan Surakarta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Klien Dhani Oktavianus Alias Dhani Bin Waskito, tertanggal 24 November 2022 No. Register Litmas Reg :41/LC/XI/2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan Anak** [REDACTED]  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, atau mempunyai dalam miliknya senjata pemukul** sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU (DARURAT) No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak [REDACTED]  
[REDACTED] dengan pidana **PERINGATAN : dikembalikan kepada orang tua/wali [REDACTED] membersihkan masjid dan sholat berjamaah di masjid dilingkungan tempat tinggal Anak Dhani selama 6 (enam) bulan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu;
  - 1 (satu) buah Tongkat Baseball warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP Iphone XR warna hitam dengan casing warna ungu;
  - 1 (satu) Unit Spm Yamaha N MAX warna hitam Nopol: AD-5781-BOE Noka: MH3SG3190JJ363118 Nosin: G3E4E1169138 tahun 2018 an. SUWARDI Alamat: Dk. Rejosari RT. 28 RW. 9, Ds. Jati, Kec. Masaran, Kab. Sragen;
  - 1 ( satu ) Unit Spm Honda Scoopy warna hitam Nopol: AD-4578-GE Noka: MH1JM0113MK177789 Nosin: JM01E-1176618 tahun 2021 an. MENIK YULIAWATI Alamat: Dk. Sidodadi RT. 14 RW. 03, Ds. Sidodadi, Kec. Masaran, Kab. Sragen;
  - 1 ( satu ) Unit Spm Honda Scoopy warna Hitam Merah Nopol: AD-5396-QE Noka: MH1JM0117MK451432 Nosin: JM01E1450657 tahun 2021 an. YULIANTO Alamat: Dk. Sengkleyan RT. 17, Ds. Jenggrik, Kec. Kedawung, Kab. Sragen;
  - 1 ( satu ) Unit Spm Honda Vario warna hitam Nopol: AD-6075-ARE Noka: MH1JFH114EK332988 Nosin: JFH1E1332524 tahun 2014 an. WARTININGSIH Alamat: Dk. Jantran RT. 29 RW. 05, Ds. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen;



Dikembalikan ke perkara lain atas nama Anak [REDACTED]

4. Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya permohonan agar anak diberi hukuman berupa Tindakan dikembalikan kepada orang tua atau Wali dengan alasan;

- Bahwa Wali masih sanggup untuk mendidik dan membimbing Anak baik secara jasmani maupun rokhani;
- Bahwa Anak didalam persidangan bersikap sopan;
- Bahwa Anak didalam pemeriksaan berterus terang;
- Bahwa Anak masih berkeinginan untuk sekolah;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa, atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anak menjatuhkan putusannya telah didengar pula pendapat dari Wali Anak yang bernama [REDACTED] yang menyatakan sanggup untuk mendidik dan membimbing anak baik jasmani maupun rokhani agar anak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak [REDACTED], pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Ringroad Utara tepatnya didepan Hotel Palma Sragen Kab. Sragen atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat,



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana yang dilakukan Anak [REDACTED] dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 20.30 wib Anak Dhani bersama dengan Anak [REDACTED] (nama panggilan, nama sebenarnya tidak tahu), Anak saksi [REDACTED], Anak saksi [REDACTED], Anak saksi [REDACTED], Anak saksi [REDACTED], Anak saksi [REDACTED] yang masuk dalam Komunitas Keluarga Raharja 21 sedang nongkrong di angkringan RAHARJA depan Toko Matahari Sragen, lalu sekitar pukul 22.30 WIB ada segerombolan orang yang tidak dikenal mengendarai 10 (sepuluh) sepeda motor yang berboncengan lewat didepan Anak [REDACTED] dan Komunitas Keluarga Raharja 21 yang sedang nongkrong di warung ANGKRINGAN RAHARJA 21, setelah sampai depan angkringan Raharja gerombolan orang tidak dikenal tersebut melempari batu kecil kearah Komunitas Keluarga Raharja 21 yang sedang nongkrong.
- Bahwa selanjutnya dengan kejadian tersebut Anak [REDACTED] dan anak-anak yang lain yang masuk dalam Komunitas keluarga Raharja 21 yang sedang nongkrong di Angkringan Raharja emosi lalu saksi [REDACTED] mengajak untuk mengejar gerombolan tersebut dengan berkata "YOWES AYO NDANG MANGKAT NDANG DIGOLEKI WONG SING RESE MAU" (YAUDAH AYO SEGERA BERANGKAT SEGERA DICARI ORANG YANG RESEK TADI), Lalu Anak Dhani Oktavianus mengambil tongkat baseball warna hitam yang disimpan digerobak angkringan RAHARJA tersebut.
- Bahwa selanjutnya rombongan kumonitas Raharja 21 berangkat untuk melakukan konvoi mencari gerombolan yang menghina komunitas Raharja 21 dengan Anak saksi Agatha dibonceng [REDACTED] (nama panggilan) menggunakan SPM Vario 110 cc warna hitam merah Nopol: AD-6075-ARE Noka: MH1JFH114EK332988 Nosin: JFH1E1332524 milik Anak [REDACTED], lalu Anak saksi [REDACTED] membocengkan saksi [REDACTED] menggunakan SPM Scoopy warna hitam Nopol: AD-4578-GE Noka: MH1JM0113MK177789 Nosin: JM01E-1176618 milik saksi [REDACTED]



██████████, lalu Anak saksi ██████████ mengendarai SPM Scoopy warna hitam merah hitam Nopol: AD-5396-QE Noka: MH1JM0117MK451432 Nosin: JM01E1450657 milik saksi ADITIA dengan posisi Anak ██████████ didepan, Anak ██████████ (berada ditengah) dengan membawa tongkat baseball warna hitam dan Anak saksi ADAM membonceng dibelakang, lalu Anak saksi ██████████ memboncengkan Anak saksi ██████████ F menggunakan SPM N-Max warna hitam No.Pol. AD- 5781-BOE Noka: MH3SG3190JJ363118 Nosin: G3E4E1169138 milik Anak saksi ██████████, lalu Anak ██████████ memboncengkan Anak ██████████ menggunakan SPM Mio GT warna hitam milik Anak ██████████ dari depan Matahari Sragen menuju ke timur sampai di Simpang empat kuburan S.I Sragen, kemudian ke utara sampai di ring road utara Sragen.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Rombongan Komunitas Raharja 21 menuju ke arah barat di Jalan Ringroad Utara tepatnya di depan Hotel Palma Sragen Anak Dhani mengayun-ngayunkan stik Bisboll warna hitam yang dibawa untuk menakut-nakuti pengendara lain agar terkesan berkuasa dijalanan dan agar geng RAHARJA ditakuti pengendara yang berpapasan dengan Rombongan Komunitas Raharja 21 yang sedang konvoi, kemudian Anak saksi Hanif merekam kejadian tersebut dengan menggunakan HP Iphone XR warna hitam milik Anak saksi Hanif.

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di tikungan Kampung Bangak Sragen bertemu dengan geng motor yang tidak terima karena Anak Dhani Oktavianus mengyunkan stik Bisboll warna hitam ke arah geng motor tersebut, lalu Rombongan Komunitas Raharja 21 dikejar balik geng Raharja terpecah.

- Bahwa selanjutnya sampai di simpang tiga beloran Sragen Anak ██████████ bersama Anak saksi ██████████ dan Anak saksi ██████████ belok ke barat hingga berhasil kabur dan bersembunyi di rumah Anak saksi ██████████ lalu sekitar pukul 02.30 WIB Anak ██████████ pulang ke rumah .

- Bahwa selanjutnya perbuatan anak ██████████ diketahui yang berwajib, sehingga anak ██████████ diamankan pada hari Selasa tanggal 15 November 2023 di ██████████



■ beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata pemukul berupa 1 (satu) tongkat baseball.

Perbuatan Anak ■

sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Petugas Bapas membacakan laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan atas nama Anak ■  
■ tertanggal 24 November 2022 No. Register Litmas Reg : 41/LC/XI/2022 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ■, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Sragen ;
- Bahwa awalnya Saksi melihat anak-anak muda yang mengacung-acungkan senjata tajam dan alat pemukul di tempat umum didalam video yang berada di KWS dan ada dalam Media social yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Ringroad Utara tepatnya di depan Hotel Palma Sragen;
- Bahwa dengan adanya video tersebut kami satu team oleh Pimpinan diperintahkan untuk melakukan penyelidikan, siapa yang telah mengacung-acungkan senjata tajam dan alat pemukul di tempat umum;
- Bahwa kemudian berdasarkan plat nomor honda Scoopy yang ada di video tersebut kami menemukan nama Dhimas selanjutnya kami melakukan interogasi terhadap Dhimas juga melakukan pengembangan, selanjutnya berdasarkan dari hasil interogasi terhadap Anak Saksi ■  
■ dan Anak ■ benar dan telah diakui oleh Anak Saksi ■, dan Anak ■  
■ bahwa anak-anak muda yang mengacung-acungkan senjata tajam dan alat pemukul seperti yang ada dalam video adalah mereka;
- Bahwa senjata yang diputar-putar dan diacung-acungkan oleh Anak Saksi ■ adalah senjata jenis Clurit sedangkan senjata





yang diputar-putar dan diacung-acungkan oleh Anak [REDACTED]  
[REDACTED] adalah senjata berupa alat pemukul tongkat Baseball;

- Bahwa selanjutnya kami melakukan pencarian terhadap senjata yang dibawa oleh mereka seperti yang ada dalam video dan selanjutnya senjata clurit tersebut kami temukan di rumah [REDACTED] dan senjata Pemukul berupa tongkat baseball kami temukan di gerobak hiki atau Angkringan RAHARJA tepatnya di depan Matahari Sragen, dan pada waktu kami menemukan clurit di rumah Dhimas kami juga menemukan lempengan logam yang kami duga sebagai bahan untuk membuat clurit karena logam tersebut sudah dipotong menyerupai clurit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan.

2. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Sragen ;
- Bahwa awalnya Saksi melihat anak-anak muda yang mengacung-acungkan senjata tajam dan alat pemukul di tempat umum didalam video yang berada di KWS dan ada dalam Media social yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Ringroad Utara tepatnya di depan Hotel Palma Sragen;
- Bahwa dengan adanya video tersebut kami satu team oleh Pimpinan diperintahkan untuk melakukan penyelidikan, siapa yang telah mengacung-acungkan senjata tajam dan alat pemukul di tempat umum;
- Bahwa kemudian berdasarkan plat nomor honda Scoopy yang ada di video tersebut kami menemukan nama Dhimas selanjutnya kami melakukan interogasi terhadap Dhimas juga melakukan pengembangan, selanjutnya berdasarkan dari hasil interogasi terhadap Anak Saksi [REDACTED], dan Anak [REDACTED], benar dan telah diakui oleh Anak Saksi [REDACTED], dan Anak [REDACTED] bahwa anak-anak muda yang mengacung-acungkan senjata tajam dan alat pemukul seperti yang ada dalam video adalah mereka;
- Bahwa senjata yang diputar-putar dan diacung-acungkan oleh Anak Saksi [REDACTED] adalah senjata jenis Clurit sedangkan senjata



yang diputar-putar dan diacung-acungkan oleh Anak [REDACTED]  
[REDACTED] adalah senjata berupa alat pemukul tongkat Baseball;

- Bahwa selanjutnya kami melakukan pencarian terhadap senjata yang dibawa oleh mereka seperti yang ada dalam video dan selanjutnya senjata clurit tersebut kami temukan di rumah Dhimas dan senjata Pemukul berupa tongkat baseball kami temukan di gerobak hik atau Angkringan RAHARJA tepatnya di depan Matahari Sragen, dan pada waktu kami menemukan clurit di rumah Dhimas kami juga menemukan lempengan logam yang kami duga sebagai bahan untuk membuat clurit karena logam tersebut sudah dipotong menyerupai clurit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

3. [REDACTED]: dibawah sumpah, Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB Anak Saksi bersama dengan teman-teman Anak Saksi sedang nongkrong di warung hik depan toserba MATAHARI kemudian lewat segerombolan orang yang berjumlah 20 (dua puluh) orang lebih mengendarai sepeda motor dan mengejek Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi dengan kata-kata "RAHARJA ASU, BAJINGAN", "ayo Jalur (artinya tawuran)" kemudian setelah itu Anak Saksi memanggil teman-teman Anak Saksi melalui whatsapp grup yang bernama "RAHARJA 21" yang intinya Anak Saksi suruh kumpul di warung hik depan toserba MATAHARI kemudian selang 2 (dua) jam teman-teman Anak Saksi dari komunitas yang bernama "RAHARJA" datang di warung hik depan toserba MATAHARI kemudian Anak Saksi menceritakan kejadian yang sebelumnya terjadi dan Anak Saksi menyuruh mereka untuk melakukan pengejaran kepada kelompok yang sebelumnya telah mengejek Anak Saksi beserta teman-teman Anak Saksi, sampai pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 24.00 WIB Anak Saksi bersama dengan teman-teman Anak Saksi yaitu Anak [REDACTED]

[REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] berangkat dari warung hik depan MATAHARI berangkat berboncengan membawa 5 (lima) SPM ke arah timur kemudian perempatan RSU belok ke kiri kemudian melewati ringroad jalan lingkar utara ke arah barat kemudian saat sampai di depan ruko pasar nglangon kemudian Anak Saksi [REDACTED]





mengacung-acungkan celurit yang di bawanya dan Anak [REDACTED] [REDACTED] mengacung-acungkan tongkat baseball yang sebelumnya di bawanya kemudian setelah sampai di jalan Hotel PALMA kami bertemu dengan rombongan yang sebelumnya mengejek gank atau gerombolan Anak Saksi kemudian karena Anak Saksi beserta rombongan kalah jumlah kemudian Anak Saksi beserta rombongan pergi bubar;

- Bahwa yang menyuruh Anak Saksi [REDACTED] yang membawa senjata tajam clurit adalah Anak Saksi sedangkan Anak [REDACTED] [REDACTED] membawa senjata pemukul berupa tongkat baseball Anak Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh;
- Bahwa cara Anak Saksi menyuruh Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] membawa senjata yaitu dengan kata-kata "TA JARE KOE DUWE CELURIT, JIKUK EN NENG OMAH DI NGO JOGO-JOGO NEK TARUNG" (AGHATA katanya kamu di rumah punya celurit? Kamu ambil di rumah buat jaga-jaga kalau terjadi tawuran);
- Bahwa senjata clurit tersebut adalah milik Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] sedangkan Senjata pemukul berupa tongkat baseball adalah milik Anak Saksi yang Saksi temukan di Teguhan dan Anak Saksi simpan di gerobak angkringan/Hik Raharja ;
- Bahwa yang merekam video Anak Saksi [REDACTED], dan Anak [REDACTED] pada waktu membawa senjata adalah Anak Saksi Hanif;
- Bahwa pada waktu mengejar Rombongan tersebut Anak Saksi naik honda Scoopy warna hitam berboncengan dengan Wahyu, kemudian Anak Saksi [REDACTED] berboncengan dengan getuk naik sepeda motor Vario milik [REDACTED], Anak [REDACTED] berboncengan bertiga bersama dengan Meilandri dan Adam yang ditengah Anak [REDACTED] menggunakan sepedamotor Honda scopy milik Aditya, Hanif berboncengan dengan Hafid dengan menggunakan sepedamotor Yamaha N Max;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan Anak Saksi benar dan Anak tidak keberatan.

4. [REDACTED] dibawah sumpah, Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB awalnya Anak Saksi nongkrong di HIK angkringan RAHARJA depan Toserba matahari jalan raya sukowati bersama teman teman Anak Saksi, Anak Saksi diajak [REDACTED] untuk ikut konvoi dengan tujuan mencari orang yang rese dengan Geng RAHARJA kelompok Anak Saksi, kemudian Anak Saksi bersama teman temannya berangkat dengan rombongan ketimur arah Rumah Sakit Umum kekiri menuju Ringroad utara dan disepanjang jalan Anak Saksi [REDACTED] megajung acungkan cluritnya kepada pengendara lain dan Anak [REDACTED] juga mengacung acungkan tongkat Baseball pada saat menaiki sepeda motor, kemudian sampai di pertigaan beloran Anak Saksi beserta rombongannya dikejar genk dari kelompok HEREK lalu Anak Saksi beserta rombongannya berpisah dan plencar di jalan raya Sukowati sragen dan Anak Saksi bersama [REDACTED] menuju rumah [REDACTED] di Ngepost Rt 3 Perumahan Grand Safira, Sekira pukul 03.00 WIB, Anak Saksi pergi kerumah [REDACTED] yang beralamatkan di Mojokero Kedawung setelah itu sekira pukul 06.00 WIB, Anak Saksi pulang ke rumah ;

- Bahwa senjata clurit tersebut adalah milik Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] sedangkan Senjata pemukul berupa tongkat baseball adalah milik Dimas yang disimpan di gerobak angkringan/Hik Raharja ;

- Bahwa yang merekam vidio Anak Saksi [REDACTED], dan Anak [REDACTED] pada waktu membawa senjata adalah Hanif;

- Bahwa pada waktu mengejar Rombongan tersebut Dimas naik honda Scoopy warna hitam berboncengan dengan Anak Saksi, kemudian Anak Saksi [REDACTED] berboncengan dengan getuk naik sepeda motor Vario milik Anak Saksi, Anak [REDACTED] berboncengan bertiga bersama dengan Meilandri dan Adam yang ditengah Anak [REDACTED] menggunakan sepedamotor Honda scopy milik [REDACTED] berboncengan dengan [REDACTED] dengan menggunakan sepedamotor Yamaha N Max ;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan Anak Saksi benar dan Anak tidak keberatan.

5. [REDACTED] dibawah sumpah, Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, ketika kami (geng Raharja 21) sedang nongkrong di hik samping toko bata Sragen milik mas MUNA ada orang tidak dikenal naik kendaraan bermotor menggunakan atribut kaos GAZA sekitar 10 (sepuluh) orang melempari batu kecil ke arah kami, mengayunkan tongkat dan mengacungkan samurai, saat itu grombolan tersebut dari arah barat menuju arah timur, selanjutnya kami konvoi mencari gerombolan tersebut, Anak Saksi membonceng di tengah Anak Dhani Oktavianus Alias Dhani Bin Waskito yang membawa stik baseball warna hitam yang diayunkan di jalan, dan yang bonceng paling belakang adalah [REDACTED] mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, sedangkan Anak Saksi [REDACTED] dengan membawa clurit diboncengkan temannya yang tidak Anak Saksi kenal mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, selain itu ada beberapa kendaraan yang Anak Saksi tidak tahu namanya, kemudian ada komando dari [REDACTED] menyuruh untuk segera berangkat dan mengejar orang yang mengejar geng RAHARJA21 Rombongan RAHARJA21 bergerak ke arah timur sampai perempatan makam SI ke arah utara sampai di pertigaan Ringroad Utara daerah Maron kami ambil ke arah barat, melawan arus di jalan Ringroad Utara Sragen menuju arah Nglangon, setelah sampai di depan Hotel Palma gerombolan kami ada yang mengayunkan stik baseball warna hitam yaitu Anak [REDACTED] dan Anak saksi [REDACTED] mengayunkan senjata tajam clurit, setelah sampai tikungan Bangak kami ketemu grombolan geng motor jenis honda GL. Tiger, yang tidak terima karena saat itu Anak [REDACTED] mengayunkan stik baseball kemudian kami dikejar, setelah itu kami ambil arah selatan sampai di batas kota kami ambil arah timur dan ketika sampai di masjid raya Anak Saksi, [REDACTED], Anak [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] bersembunyi di rumah Anak Saksi [REDACTED], setelah aman Anak Saksi pulang ke rumah sekitar pukul 03.00 WIB. berboncengan dengan Anak [REDACTED] dan tahu-tahu tongkat baseball warna hitam sudah ada di rumah Anak Saksi dan di taruh di belakang lemari rumah Anak Saksi ;



- Bahwa ada bahan untuk membuat clurit di rumah Anak Saksi yang akan digunakan untuk membalas gerombolan lawan dan itu ada setelah konvoi;

- Bahwa senjata clurit tersebut adalah milik Anak Saksi [REDACTED] sedangkan Senjata pemukul berupa tongkat baseball adalah milik Anak Saksi Dimas yang disimpan di gerobak angkringan/Hik Raharja ;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan Anak Saksi benar dan Anak tidak keberatan.

6. [REDACTED] dibawah sumpah, Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIB saat dirumah [REDACTED], Anak Saksi diajak [REDACTED] nanti malam (bada isya) untuk kumpul di angkringan raharjo depan toko Matahari Sragen, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Anak Saksi ke rumah Anak [REDACTED] disana ternyata sudah ada [REDACTED], tidak lama kemudian kami bertiga berangkat ke angkringan RAHARJA depan toko Matahari dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah, sedangkan [REDACTED] berboncengan dengan Anak [REDACTED] menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih milik [REDACTED], sampai angkringan RAHARJA ternyata sudah banyak teman-teman Anak Saksi, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB. [REDACTED] mengirim pesan WhatsApp yang intinya ia sudah pulang dirumah, setelah itu Anak Saksi langsung pergi ke rumah [REDACTED] lalu mengembalikan sepeda ke rumah, tidak lama kemudian [REDACTED] menjemput Anak Saksi dirumah, selanjutnya Anak Saksi dan [REDACTED] pergi ke angkringan RAHARJA dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam list merah milik [REDACTED] Sampai diangkringan DHIMAS Als TING-TING mengatakan tadi ada sekelompok/rombongan yang mau menyerang angkringan RAHARJA dan mengatakan "RAHARJO TEMPIK RAHARJO TEMPIK" lalu Sekitar pukul 23.50 WIB. saat teman-teman sudah berkumpul banyak, [REDACTED] mengajak Anak Saksi dan teman-teman untuk mencari sekelompok/rombongan yang mau menyerang angkringan RAHARJA, dan rute yang kami lewati dari depan matahari mengarah ke timur kemudian



makam SI belok kiri lurus terus sampai Ringroad utara Sragen, sampai di Jalan Ringroad Utara kemudian Anak [REDACTED] tersebut mengangkat tongkat/stik baseball ke atas, sedangkan Anak Saksi [REDACTED] mengeluarkan clurit dan mengangkat clurit tersebut ke atas sambil memutar-mutarnya, sampai di depan Indomart Bangk kami berpapasan dengan kelompok Herek kemudian kami dikejar kelompok Herek dan kami memisahkan diri untuk menyelamatkan diri masing masing;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan Anak Saksi benar dan Anak tidak keberatan.

7. [REDACTED] dibawah sumpah, Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Anak Saksi mengechat [REDACTED] dengan berkata "Fid, ayo pit-pitan ning Sragen (Fid, ayo sepedaan ke Sragen)" dibalas [REDACTED] "yo ayo, nganggo pitmu ya, mengko parani omahku (ya ayo, pakai sepedamu ya, nanti jemput dirumahku)" Anak Saksi balas "Ya", Selanjutnya diwaktu yang bersamaan pula, Anak Saksi juga chat WhatsApp kepada [REDACTED] dengan berkata "yu, reneo ning omahku (yu, sini ke rumahku)" tetapi sekitar pukul 23.30 WIB [REDACTED] membalas "aku wes perjalanan ning Sragen (aku sudah perjalanan ke Sragen)", kemudian sekitar pukul 23.45 WIB, Anak Saksi ke rumah [REDACTED] dengan mengendarai Yamaha N-Max milik Anak Saksi ;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 00.15 WIB Anak Saksi bersama [REDACTED] menuju ke angkringan RAHARJA depan Matahari Sragen, sekitar pukul 00.30 WIB Anak Saksi dan Hafid sampai diangkringan, bertemu dengan [REDACTED]

[REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] tidak lama kemudian [REDACTED] berkata "yowes ayo ndang mangkat ndang digoleki wong sing rese mau (yaudah ayo segera berangkat segera dicari orang yang rese tadi)" lalu semuanya berangkat untuk melakukan konvoi mencari orang tersebut dengan cara Anak Saksi boncengan tiga yang depan [REDACTED] dan yang paling belakang [REDACTED] menggunakan Sepeda motor Yamaha N-Max No.Pol. AD-5781-





BOE milik Anak Saksi, terus [REDACTED] membocengkan [REDACTED] alias TING-TING menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam No.Pol. AD-4578-GE milik [REDACTED] sedangkan [REDACTED] membocengkan Anak [REDACTED] (berada ditengah) dengan membawa tongkat baseball dan [REDACTED] menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah hitam No.Pol. AD-5396-DE milik Anak Saksi [REDACTED] diikuti [REDACTED] membocengkan [REDACTED] menggunakan sepeda motor Mio GT warna hitam milik [REDACTED] rombongan lain yaitu Anak Saksi [REDACTED]

[REDACTED] dibonceng oleh [REDACTED] menggunakan sepeda motor Vario 110 cc warna hitam merah No.Pol. AD-6075-ARE Noka MH1JFH114EK332988 Nosin JFH1E1332524 milik WAHYU ;

- Bahwa selanjutnya kami konvoi dari depan Matahari Sragen menuju ke timur sampai di simpang empat RSUD Sragen, kemudian ke utara sampai di ringroad utara Sragen, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Ringroad Utara tepatnya di depan Hotel Palma Sragen Anak Saksi [REDACTED]

[REDACTED] mengayun-ayunkan clurit serta Anak Dhani Oktavianus Alias Dhani Bin Waskito mengayun-ayunkan pemukul baseball tersebut ke arah pengendara yang berpapasan dengan kami dan Anak Saksi mengambil video kejadian tersebut menggunakan HP milik Anak Saksi merk Iphone XR warna hitam;

- Bahwa kemudian kami menuju ke arah barat sampai di tingkungan dekat Hotel Palma Sragen bertemu dari depan dengan rombongan motor lalu rombongan tersebut mengejar kami yang akhirnya kami sampai di simpang tiga beloran Sragen namun Anak [REDACTED] pergi ke arah timur sedangkan yang lainnya ke arah barat, lalu sampai di simpang empat radio umum belok kanan lurus terus sampai di simpang tiga samping timur SMP N 2 Sragen, yang akhirnya sampai lagi di angkringan RAHARJA depan Matahari Sragen;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kalau video tersebut viral di sosial media, Anak Saksi hanya share ke geng Raharja dan Anak Saksi tidak tahu siapa yang menyebarkan video tersebut, dan setelah kejadian HP tersebut diminta petugas Polres Sragen untuk dijadikan barang bukti;





- Bahwa senjata clurit tersebut adalah milik Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] sedangkan Senjata pemukul berupa tongkat baseball adalah milik Dimas yang disimpan di gerobak angkringan/Hik Raharja ;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan Anak Saksi benar dan Anak tidak keberatan.

8. [REDACTED] : dibawah sumpah, Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 00.00 WIB [REDACTED] datang ke rumah Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam dengan No.Pol. AD-5781-BOE menjemput Anak Saksi menuju Sragen dan pada hari Minggu sekitar 00.30 WIB. Anak Saksi dan [REDACTED] sampai di angkringan RAHARJA, disana sudah ada [REDACTED] bertanya kepada Anak Saksi "AYO MELU MUTER ORA (ayo ikut mutar tidak?)" dan Anak Saksi menjawab "MANUT (saya nurut saja)" setelah itu BAYU berkata kepada Anak Saksi "AKU TELON MBI KOWE YA (saya berbonceng tiga dengan kamu ya)" dan dijawab oleh [REDACTED] "YOWES NDANG (ya sudah ayo)" disana Anak Saksi melihat banyak orang yang tidak Anak Saksi kenal ;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB. semuanya berangkat untuk melakukan konvoi dengan cara Anak Saksi bonceng dibelakang bersama [REDACTED] ditengah dan [REDACTED] didepan berbonceng 3 (tiga) mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam No.Pol. AD-5781-BOE milik [REDACTED], sepeda motor Scoopy warna hitam No.Pol. AD-4578-GE milik [REDACTED] [REDACTED] serta untuk orang yang lain Anak Saksi tidak tahu berboncengan dengan siapa, lalu kami konvoi dari depan Matahari Sragen menuju ke timur sampai simpang empat kuburan S1 Sragen, kemudian ke utara sampai di Jalan Ringroad Utara Sragen sekitar pukul 01.30 WIB tepatnya di depan Hotel Palma Sragen Anak Saksi melihat Anak Saksi [REDACTED] mengayun-ayunkan clurit serta Anak Dhani Oktavianus Alias Dhani Bin Waskito mengayun-ayunkan pemukul baseball ke arah pengendara yang berpapasan dengan kami, lalu menuju ke arah barat sampai di tingkungan dekat Hotel Palma Sragen bertemu dari depan dengan rombongan motor lalu rombongan tersebut mengejar kami yang akhirnya kami sampai di simpang tiga



Beloran Sragen lalu kami ke arah timur menuju ke angkringan RAHARJA dan sekitar pukul 02.00 WIB kami sampai di angkringan RAHARJA, sebelum Anak Saksi turun dari sepeda motor kami diamankan oleh Petugas dan dibawa ke Polres Sragen ;

- Bahwa senjata clurit tersebut adalah milik Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] sedangkan Senjata pemukul berupa tongkat baseball adalah milik Dimas yang disimpan di gerobak angkringan/Hik Raharja ;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan Anak Saksi benar dan Anak tidak keberatan.

9. [REDACTED] dibawah sumpah, Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 22.30 WIB. Anak Saksi dijemput oleh [REDACTED] dengan mengendarai sepeda motor honda VARIO warna hitam dengan No.Pol. AD-6075-ARE ke rumah Anak Saksi selanjutnya sekitar pukul 22.40 WIB. Anak Saksi dan [REDACTED] berangkat menuju angkringan RAHARJA, sekitar pukul 23.30 WIB sampai di angkringan RAHARJA disana sudah banyak orang, belum sempat Anak Saksi memesan segelas minuman Anak Saksi sudah diajak oleh [REDACTED] "AYO MUBENG WAE OJO NENG KENE, MARAI NDEK MAU WES ENEK SING RESE (ayo berkeliling karena tadi sudah ada yang memebuat onar)" Anak Saksi menjawab "YOWES NAKNU" setelah itu Anak Saksi meminta kepada A [REDACTED] "AKU TAK TELON NENG KENE WAE YA (saya ikut membonceng tiga dengan kamu ya)" setelah itu Anak Saksi boncengan tiga dengan [REDACTED], Anak Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan nopol AD-5781-BOE berada di depan, [REDACTED] ditengah dan [REDACTED] membonceng belakang; [REDACTED] membocengkan [REDACTED] menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam No.Pol. AD-4578-GE milik [REDACTED] membonceng 3 (tiga) dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No.Pol. AD-4578-GE, [REDACTED] sebagai pengemudi, Anak [REDACTED] berada di tengah dengan membawa senjata pemukul tongkat baseball dan [REDACTED] berada dibelakang ; Sdr [REDACTED] memboncengkan Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] dengan menggunakan sepeda motor



Honda Vario 110cc warna hitam dengan No.Pol. AD-6075-ARE milik [REDACTED] ; Anak Saksi tidak tahu [REDACTED] berboncengan dengan siapa., selanjutnya kami berangkat dari Angkringan RAHARJA konvoi menuju ke timur ;

- Bahwa Kami konvoi dari depan Matahari Sragen menuju ke timur sampai di simpang empat kuburan S.I Sragen ke utara sampai di Ringroad Utara Sragen, selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Ringroad Utara tepatnya di depan Hotel Palma Sragen Anak Saksi melihat Anak Saksi [REDACTED] mengayun-ayunkan clurit dan Anak [REDACTED] mengacungkan pemukul baseball tersebut ke arah pengendara yang berpapasan dengan kami dan saat itu HANIF mengambil video kejadian tersebut menggunakan HP miliknya merk Iphone XR warna hitam. Kemudian kami menuju ke arah barat sampai di tingkungan dekat Hotel Palma Sragen bertemu dari depan dengan rombongan motor lalu rombongan tersebut mengejar kami yang akhirnya kami sampai di simpang tiga beloran Sragen lalu kami ke arah timur menuju ke angkringan RAHARJA dan sekitar pukul 02.00 WIB kami sampai di Angkringan RAHARJA.

- Bahwa setelah itu anak Saksi turun dari sepeda motor dan melepaskan jaket dan pergi menuju angkringan RAHARJA meninggalkan [REDACTED] di depan gedung tempat basecamp RAHARJA, tidak lama kemudian Anak Saksi melihat [REDACTED] dibawa oleh petugas Kepolisian menuju Polres Sragen, sekitar pukul 02.30 WIB. Anak Saksi meminta teman [REDACTED] untuk menjemput Anak Saksi di angkringan RAHARJA dan pergi menuju rumah MEILANDRI dan disana sudah ada Anak Saksi [REDACTED]

[REDACTED] ;

- Bahwa senjata clurit tersebut adalah milik Anak Saksi [REDACTED] sedangkan Senjata pemukul berupa tongkat baseball adalah milik Dimas yang disimpan di gerobak angkringan/Hik Raharja ;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan Anak Saksi benar dan Anak tidak keberatan.

10. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama [REDACTED] berangkat menuju ke rumah [REDACTED] dengan tujuan pinjam atau tukar sepeda motor untuk kegiatan Saksi ke rumah [REDACTED] yang sebelumnya Saksi sudah berkomunikasi dengan [REDACTED]. Selanjutnya sekitar 5 menit kemudian Saksi dan [REDACTED] sampai di rumah [REDACTED] dan bertemu kemudian Saksi membawa motor [REDACTED] berupa Kawasaki KLX warna hitam hijau sedangkan sepeda motor Saksi berupa Honda Scoopy warna merah hitam Nopol: AD-5396-QE Saksi taruh di rumah [REDACTED] kemudian pada tanggal 13 November 2022 Saksi datang ke rumah [REDACTED] untuk mengembalikan sepeda motor yang Saksi tukar tersebut dan di sana [REDACTED] menceritakan dan memperlihatkan video kegiatannya konvoi di Jalan Ringroad Utara tepatnya di depan Hotel Palma Sragen mengendarai sepeda motor yang terdapat beberapa orang didalamnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan.

11. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak [REDACTED] karena dia merupakan warga Saksi yaitu anak dari saudara [REDACTED] dan sekarang tinggal bersama Kakeknya yaitu Pak Parno, kebetulan Saksi adalah [REDACTED] (Perangkat Desa Wonokerso)
- Bahwa Anak [REDACTED] cukup baik di lingkungan masyarakat dan kalau ada kegiatan masyarakat seperti sinoman atau yang lainnya Anak [REDACTED] mengikuti dan berperilaku baik cuma setahu Saksi anaknya sedikit pendiam;
- Bahwa Anak [REDACTED] masih berstatus sebagai pelajar dan sekolah di SMK [REDACTED];

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak masih berstatus sebagai pelajar dan sekolah di SMK [REDACTED];



- Bahwa Anak menjadi anggota komunitas Raharja 21 yang basecampnya di depan Toko Matahari Sragen ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB ketika Anak dengan teman-teman Anak lainnya sedang nongkrong di angkringan RAHARJA depan Toko Matahari Sragen lewat gerombolan orang tidak dikenal naik kendaraan bermotor lebih dari 10 (sepuluh) orang dari arah barat menuju ke arah timur pada waktu lewat mereka menantang untuk tawuran sambil berkata-kata kotor. Akibat kejadian tersebut banyak yang emosi lalu Anak Saksi [REDACTED] mengajak untuk mengejar gerombolan tersebut menaiki sepeda motor dan pada waktu mau berangkat mengejar, Anak mengambil tongkat baseball warna hitam yang disimpan di gerobak angkringan RAHARJA tersebut, kemudian Anak membonceng bertiga dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] berangkat mengejar gerombolan tersebut ke arah timur kemudian sampai di simpang empat RSUD Sragen, lalu ke arah Utara hingga sampai di Jalan Ring Road Utara Sragen. Setelah sampai di Ring Road Utara tersebut, Anak bersama teman-teman Anak lainnya menuju ke arah barat hingga pada sekira pukul 01.00 WIB Anak sampai di jalan Ring Road Utara Sragen tepatnya depan Hotel Palma Sragen, Anak mengayun-ayunkan tongkat baseball warna hitam yang Anak bawa untuk menakut-nakuti pengendara lain agar seakan berkuasa di jalanan dan agar geng RAHARJA ditakuti namun anak tidak mendapatkan sasaran gerombolan orang yang tidak dikenal tersebut setelah melewati depan Hotel Palma Sragen, ketika sampai di tikungan Kampung Bangak Sragen, kami bertemu dengan geng motor tersebut dan tidak terima karena Anak mengayunkan-ayunkan tongkat baseball ke arah geng motor tersebut, karena jumlah kami kalah banyak kami menjadi terpecah akhirnya kami dikejar balik kemudian. Setelah sampai di simpang tiga beloran Sragen, Anak bersama Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi A [REDACTED] belok ke barat hingga berhasil kabur dan bersembunyi di rumah Anak Saksi A [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Sragen. Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB Anak pulang ke rumah begitu juga dengan yang lainnya;
- Bahwa maksud anak mengayun-ayunkan tongkat baseball adalah untuk menakut-nakuti pengendara lain yang berpapasan dengan anak dan ingin terlihat berkuasa agar geng RAHARJA dikenal oleh geng lainnya;





- Bahwa yang mengambil video pada saat kejadian konvoi tersebut adalah Anak Saksi [REDACTED] menggunakan HP miliknya;
- Bahwa Anak Saksi [REDACTED] yang mengajak Anak dengan berkata "yowes ayo ndang mangkat ndang digoleki wong sing rese mau" (yaudah ayo segera berangkat segera dicari orang yang rese tadi);
- Bahwa sebilah celurit tersebut milik Anak Saksi [REDACTED] dan tongkat baseball tersebut milik Anak saksi [REDACTED];  
Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun haknya telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu;
- 1 (satu) buah Tongkat Baseball warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Iphone XR warna hitam dengan casing warna ungu;
- 1 (satu) Unit Spm Yamaha N MAX warna hitam Nopol: AD-5781-BOE Noka: MH3SG3190JJ363118 Nosin: G3E4E1169138 tahun 2018 an. SUWARDI Alamat: Dk. Rejosari RT. 28 RW. 9, Ds. Jati, Kec. Masaran, Kab. Sragen;
- 1 ( satu ) Unit Spm Honda Scoopy warna hitam Nopol: AD-4578-GE Noka: MH1JM0113MK177789 Nosin: JM01E-1176618 tahun 2021 an. MENIK YULIAWATI Alamat: Dk. Sidodadi RT. 14 RW. 03, Ds. Sidodadi, Kec. Masaran, Kab. Sragen;
- 1 ( satu ) Unit Spm Honda Scoopy warna Hitam Merah Nopol: AD-5396-QE Noka: MH1JM0117MK451432 Nosin: JM01E1450657 tahun 2021 an. YULIANTO Alamat: Dk. Sengkleyan RT. 17, Ds. Jenggrik, Kec. Kedawung, Kab. Sragen;
- 1 ( satu ) Unit Spm Honda Vario warna hitam Nopol: AD-6075-ARE Noka: MH1JFH114EK332988 Nosin: JFH1E1332524 tahun 2014 an. WARTININGSIH Alamat: Dk. Jantran RT. 29 RW. 05, Ds. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dikenali pula baik oleh para saksi maupun Anak sehingga bisa dipergunakan untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini.





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB ketika Anak [REDACTED] dengan teman-teman Anak lainnya sedang nongkrong di angkringan RAHARJA depan Toko Matahari Sragen lewat gerombolan orang tidak dikenal naik kendaraan bermotor lebih dari 10 (sepuluh) orang dari arah barat menuju ke arah timur pada waktu lewat mereka menantang untuk tawuran sambil berkata-kata kotor. Akibat kejadian tersebut banyak yang emosi lalu Anak Saksi [REDACTED] mengajak untuk mengejar gerombolan tersebut menaiki sepeda motor dan pada waktu mau berangkat mengejar, Anak mengambil tongkat baseball warna hitam yang disimpan di gerobak angkringan RAHARJA tersebut, kemudian Anak membonceng bertiga dengan Anak Saksi Muhammad Dani Meilandri dan Anak Saksi Adam Faadihillah berangkat mengejar gerombolan tersebut ke arah timur kemudian sampai di simpang empat RSUD Sragen, lalu ke arah Utara hingga sampai di Jalan Ring Road Utara Sragen. Setelah sampai di Ring Road Utara tersebut, Anak bersama teman-teman Anak lainnya menuju ke arah barat hingga pada sekira pukul 01.00 WIB Anak sampai di jalan Ring Road Utara Sragen tepatnya depan Hotel Palma Sragen, Anak mengayun-ayunkan tongkat baseball warna hitam yang Anak bawa untuk menakut-nakuti pengendara lain agar seakan berkuasa di jalanan dan agar geng RAHARJA ditakuti namun anak tidak mendapatkan sasaran gerombolan orang yang tidak dikenal tersebut setelah melewati depan Hotel Palma Sragen, ketika sampai di tikungan Kampung Bangak Sragen, kami bertemu dengan geng motor tersebut dan tidak terima karena Anak mengayunkan-ayunkan tongkat baseball ke arah geng motor tersebut, karena jumlah kami kalah banyak kami menjadi terpecah akhirnya kami dikejar balik kemudian. Setelah sampai di simpang tiga beloran Sragen, Anak bersama Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] belok ke barat hingga berhasil kabur dan bersembunyi di rumah Anak Saksi [REDACTED] di [REDACTED], Kabupaten Sragen. Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB Anak pulang ke rumah begitu juga dengan yang lainnya;
- Bahwa benar maksud Anak mengayun-ayunkan tongkat baseball adalah untuk menakut-nakuti pengendara lain yang berpapasan dengan



Anak dan ingin terlihat berkuasa agar geng RAHARJA dikenal oleh geng lainnya;

- Bahwa benar yang mengambil video pada saat kejadian konvoi tersebut adalah Anak Saksi [REDACTED]

[REDACTED] menggunakan HP miliknya;

- Bahwa benar Anak Saksi [REDACTED] yang mengajak Anak dengan berkata "yowes ayo ndang mangkat ndang digoleki wong sing rese mau" (yaudah ayo segera berangkat segera dicari orang yang resek tadi);

- Bahwa benar sebilah celurit tersebut milik Anak Saksi [REDACTED] dan tongkat baseball tersebut milik Anak Saksi [REDACTED] yang disimpan di gerobak Angkringan Raharja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur –unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) undang –Undang Darurat No. 12 tahun 1951 yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, senjata pemukul (*slagwapen*), senjata penikam (*steekwapen*) dan senjata penusuk (*stootwapen*).

**Ad. 1. unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiaapa adalah subyek hukum atau pelaku yang termasuk dalam Anak yang berkonflik dengan hukum;



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Anak [REDACTED] yang dimuka persidangan terbukti identitasnya sesuai dengan identitas anak dalam dakwaan Penuntut Umum maka Hakim Anak berpendapat tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa "anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Masyarakat atas nama Anak [REDACTED] serta diperkuat adanya fotokopi Kartu Keluarga No. 3314040301080005 atas nama Kepala Keluarga Waskito tanggal 6 Juni 2021 maka diperoleh fakta bahwa Anak Dhani Oktavianus Alias Dhani Bin Waskito lahir pada tanggal 1 Januari 2008 atau baru berumur 15 (limabelas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas tahun). Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Anak [REDACTED] dapat diperiksa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;  
**ad. 2. Unsur Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Senjata Pemukul, Senjata Penikam dan Senjata Penusuk ; ;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud diundangkannya Undang-undang Nomor 12 / Drt / 1951 bahwa untuk legalnya senjata penikam, pemukul dan penusuk yang berada dalam penguasaan seseorang harus ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Pertahanan Republik Indonesia dengan demikian tanpa hak dalam pasal ini adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang atau pihak berwajib dan tidak mempunyai hubungan dengan pekerjaan atau profesi pelaku;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa alternative perbuatan, sehingga apabila salah satu atau beberapa alternative perbuatan yang disebut dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi pula/ada dalam perbuatan Anak;



Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang di dapat dari keterangan para saksi, keterangan Anak serta dengan barang bukti yang ada di persidangan yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB ketika Anak [REDACTED] dengan teman-teman Anak lainnya sedang nongkrong di angkringan RAHARJA depan Toko Matahari Sragen, lewat gerombolan orang tidak dikenal naik kendaraan bermotor lebih dari 10 (sepuluh) orang dari arah barat menuju ke arah timur pada waktu lewat mereka menantang untuk tawuran sambil berkata-kata kotor. Akibat kejadian tersebut banyak yang emosi lalu Anak Saksi [REDACTED] mengajak untuk mengejar gerombolan tersebut menaiki sepeda motor dan pada waktu mau berangkat mengejar, Anak [REDACTED] mengambil tongkat baseball warna hitam yang disimpan di gerobak angkringan RAHARJA tersebut, kemudian Anak [REDACTED] membonceng bertiga dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] berangkat mengejar gerombolan tersebut ke arah timur kemudian sampai di simpang empat RSUD Sragen, lalu ke arah Utara hingga sampai di Jalan Ring Road Utara Sragen. Setelah sampai di Ring Road Utara tersebut, Anak [REDACTED] bersama teman-teman Anak lainnya menuju ke arah barat hingga pada sekira pukul 01.00 WIB Anak sampai di jalan Ring Road Utara Sragen tepatnya depan Hotel Palma Sragen, Anak [REDACTED] mengayun-ayunkan tongkat baseball warna hitam yang Anak [REDACTED] bawa untuk menakut-nakuti pengendara lain agar seakan berkuasa di jalanan dan agar geng RAHARJA ditakuti namun anak tidak mendapatkan sasaran gerombolan orang yang tidak dikenal tersebut setelah melewati depan Hotel Palma Sragen, ketika sampai di tikungan Kampung Bangak Sragen, bertemu dengan geng motor tersebut dan tidak terima karena Anak [REDACTED] mengayunkan-ayunkan tongkat baseball ke arah geng motor tersebut, karena jumlah kami kalah banyak menjadi terpecah akhirnya dikejar balik kemudian. Setelah sampai di simpang tiga



beloran Sragen, Anak [REDACTED] bersama Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] belok ke barat hingga berhasil kabur dan bersembunyi di rumah Anak Saksi [REDACTED] di [REDACTED], Kabupaten Sragen. Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB Anak Dhani Oktavianus Alias Dhani Bin Waskito pulang ke rumah begitu juga dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa maksud Anak mengayun-ayunkan tongkat baseball adalah untuk menakut-nakuti pengendara lain yang berpapasan dengan Anak dan ingin terlihat berkuasa agar geng RAHARJA dikenal oleh geng lainnya;

Menimbang, bahwa yang mengambil video pada saat kejadian konvoi tersebut adalah Anak Saksi [REDACTED] menggunakan HP miliknya, kemudian menjadi viral di media sosial Sragen;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, perbuatan Anak [REDACTED] yang mengambil tongkat baseball dari gerobak angkrian Raharja lalu sampai di jalan Ring Road Utara Sragen tepatnya depan Hotel Palma Sragen, Anak [REDACTED] mengayun-ayunkan tongkat baseball warna hitam tersebut untuk menakut-nakuti pengendara lain agar seakan berkuasa di jalanan dan agar geng RAHARJA ditakuti telah memenuhi unsur "memiliki dan mempergunakan" karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan telah terpenuhi unsur memiliki dan mempergunakan secara otomatis telah terpenuhi pula unsur "Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia "

Menimbang, bahwa menilik dari bentuk fisiknya, Hakim Anak berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) buah Tongkat Baseball warna hitam yang dibawa Anak [REDACTED] kemudian diayunayunkan tersebut adalah benar termasuk dalam pengertian senjata pemukul karena penggunaannya dilakukan dengan cara dipukulkan sehingga masuk dalam criteria senjata pemukul kemudian karena sifat unsur ini alternative maka dengan terpenuhinya unsur Senjata Pemukul maka terpenuhi pula unsur Senjata Pemukul, Penikam dan Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa senjata pemukul tersebut apabila dipergunakan untuk bermain baseball dari Anak [REDACTED] tentu





dikecualikan dalam pasal ini, namun ternyata Anak [REDACTED] mempergunakan alat tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dengan demikian Anak [REDACTED] tanpa hak menguasai dan membawa senjata pemukul tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur – unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951 telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Anak harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MEMBAWA DAN MEMPERGUNAKAN SENJATA PEMUKUL”** sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah, serta selama pemeriksaan di persidangan Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karenanya Anak harus dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum, Anak dituntut dengan hukuman pidana pidana **PERINGATAN : dikembalikan kepada orang tua/wali Parno Bin Wiro Sumarto (Alm), membersihkan masjid dan sholat berjamaah di masjid dilingkungan tempat tinggal Anak Dhani selama 6 (enam) bulan;**

Menimbang, bahwa Penjatuhan hukuman terhadap Anak yang berkonflik hukum dalam pasal 69 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya dapat dikenakan pidana atau tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan, sehingga tidak dapat dijatuhi pidana dan tindakan sekaligus, dalam hal ini tuntutan Penuntut Umum berupa Peringatan merupakan bentuk Pidana sedangkan dikembalikan kepada orang tua merupakan bentuk Tindakan, penggabungan tindakan dan pidana tersebut tidak diperkenankan dalam UU Nomor 11 tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Atas hal tersebut Wali Anak (Parno) menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan membimbing Anak dan akan mendorong Anak untuk meneruskan pendidikan Anak sehingga memohon Hakim untuk menjatuhkan Tindakan kepada Anak berupa pengembalian kepada orangtua/wali sehingga Anak menjadi anak yang lebih baik lagi;





Menimbang, bahwa dalam laporan Litmas Petugas Pembimbing Kemasyarakatan tertanggal 24 November 2022 No. Register Litmas Reg.41/LC/XI/20232 memberikan rekomendasi agar Anak Dhani Oktavianus bin Waskito dikenai "Tindakan: pengembalian ke orang tua/wali" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dengan pertimbangan:

1. Klien masih berusia 14 tahun 11 bulan dan masih duduk di kelas XI SMK Muhammadiyah 2 jurusan Teknik Kendaraan Ringan;
2. Tindak pidana ini merupakan yang pertama bagi klien dan merupakan hasutan dari orang dewasa yang memberikan pengaruh negatif pada klien;
3. Orang tua klien bersedia bertanggungjawab untuk mendidik dan mengawasi klien dengan lebih ketat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengingat ringannya perbuatan Anak dan keadaan Anak dimana Anak melakukan perbuatannya karena pengaruh negative dari lingkungan pergaulan Anak serta kondisi Anak yang masih berkeinginan untuk meneruskan pendidikannya dan kesanggupan orangtua untuk mendidik dan membimbing Anak sehingga oleh karena itu demi kepentingan terbaik bagi Anak dan terpenuhinya rasa keadilan terhadap Anak akan dijatuhkan Tindakan berupa pengembalian kepada orangtua sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu;
- 1 (satu) buah Tongkat Baseball warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Iphone XR warna hitam dengan casing warna ungu;
- 1 (satu) Unit Spm Yamaha N MAX warna hitam Nopol: AD-5781-BOE Noka: MH3SG3190JJ363118 Nosin: G3E4E1169138 tahun 2018 an. SUWARDI Alamat: Dk. Rejosari RT. 28 RW. 9, Ds. Jati, Kec. Masaran, Kab. Sragen;



- 1 ( satu ) Unit Spm Honda Scoopy warna hitam Nopol: AD-4578-GE  
Noka: MH1JM0113MK177789 Nosin: JM01E-1176618 tahun 2021 an.  
MENIK YULIAWATI Alamat: Dk. Sidodadi RT. 14 RW. 03, Ds. Sidodadi,  
Kec. Masaran, Kab. Sragen;
- 1 ( satu ) Unit Spm Honda Scoopy warna Hitam Merah Nopol: AD-  
5396-QE Noka: MH1JM0117MK451432 Nosin: JM01E1450657 tahun  
2021 an. YULIANTO Alamat: Dk. Sengkleyan RT. 17, Ds. Jenggrik, Kec.  
Kedawung, Kab. Sragen;
- 1 ( satu ) Unit Spm Honda Vario warna hitam Nopol: AD-6075-ARE  
Noka: MH1JFH114EK332988 Nosin: JFH1E1332524 tahun 2014 an.  
WARTININGSIH Alamat: Dk. Jantran RT. 29 RW. 05, Ds. Pilang, Kec.  
Masaran, Kab. Sragen;

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama **Anak** [REDACTED]  
[REDACTED] **maka dikembalikan**  
**kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama**  
**Anak** [REDACTED].

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Anak, maka  
akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang  
meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat;
- Perbuatan Anak dapat memicu dan menimbulkan perkelahian;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah  
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik  
Indonesia Nomor 12 tahun 1951, Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem  
Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**



1. Menyatakan Anak [REDACTED]  
[REDACTED] tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa dan Mempergunakan Senjata Pemukul", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak berupa penyerahan kembali kepada orangtua;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu;
  - 1 (satu) buah Tongkat Baseball warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP Iphone XR warna hitam dengan casing warna ungu;
  - 1 (satu) Unit Spm Yamaha N MAX warna hitam Nopol: AD-5781-BOE Noka: MH3SG3190JJ363118 Nosin: G3E4E1169138 tahun 2018 an. SUWARDI Alamat: Dk. Rejosari RT. 28 RW. 9, Ds. Jati, Kec. Masaran, Kab. Sragen;
  - 1 ( satu ) Unit Spm Honda Scoopy warna hitam Nopol: AD-4578-GE Noka: MH1JM0113MK177789 Nosin: JM01E-1176618 tahun 2021 an. MENIK YULIAWATI Alamat: Dk. Sidodadi RT. 14 RW. 03, Ds. Sidodadi, Kec. Masaran, Kab. Sragen;
  - 1 ( satu ) Unit Spm Honda Scoopy warna Hitam Merah Nopol: AD-5396-QE Noka: MH1JM0117MK451432 Nosin: JM01E1450657 tahun 2021 an. YULIANTO Alamat: Dk. Sengkleyan RT. 17, Ds. Jenggrik, Kec. Kedawung, Kab. Sragen;
  - 1 ( satu ) Unit Spm Honda Vario warna hitam Nopol: AD-6075-ARE Noka: MH1JFH114EK332988 Nosin: JFH1E1332524 tahun 2014 an. WARTININGSIH Alamat: Dk. Jantran RT. 29 RW. 05, Ds. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anak [REDACTED]  
[REDACTED]

4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh Stephanus Yunanto Arywendho, S.H. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Sragen dengan dibantu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sutarto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sragen dihadiri Afriyensi, S.H. Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Sragen dan dihadiri oleh Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Surakarta dan wali dari anak;

Panitera Pengganti

Hakim

Sutarto, S.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.